



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("Rapat") yang diadakan pada **hari Rabu, 28 Mei 2025 pukul 14.00 WIB – selesai di Jakarta**.

Berdasarkan ketentuan POJK 16/2020, Rapat akan diselenggarakan secara *hybrid* dengan kehadiran Pemegang Saham Perseroan baik secara fisik maupun elektronik menggunakan e-RUPS melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Adapun, bagi pemegang saham yang hendak hadir secara elektronik dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tautan <https://easy.ksei.co.id>.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 5 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Para pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, serta usulan tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yaitu pada Selasa, 29 April 2025.

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham Perseroan. Keputusan dalam Rapat dapat disetujui dengan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan akan disampaikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (<https://www.nusantarainfrastructure.com>) pada hari Selasa, 6 Mei 2025.

Jakarta, 21 April 2025
DIREKSI
PT Nusantara Infrastructure Tbk